

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SEK.2-64.KP.03.04 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT PERTAMA

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Humas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu untuk mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2019 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya;;
- 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang tunjangan jabatan fungsional Pranata Hubungan Masyarakat;
- 7. Peraturan bersama Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2014 dan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat/Jasa dan Angka Kreditnya;
- 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-85.KP.04.01
 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa Untuk Atas Nama Menteri Hukum dan Hak
 Asasi Manusia Menandatangani Keputusan Pengangkatan, Pemindahan dan
 Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak
 Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

TENTANG PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT PERTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM

DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.

KESATU Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, diangkat dalam jabatan baru

sebagaimana tersebut dalam lajur 4, dengan angka kredit sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini dan diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai

ketentuan yang berlaku.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

KETIGA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2021

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN.



SUTRISNO

NIP. 196210151985031002

Tembusan:

- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia:
- 2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
- 4. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 5. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 6. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 7. Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi Dan Informatika;
- 8. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan;
- 9. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan;
- 10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
- 11. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SEK.2-33.KP.03.04 TAHUN 2021

TANGGAL: 31 Agustus 2021

NO	NAMA / NIP	PANGKAT (GOL/RUANG)	JABATAN BARU	ANGKA KREDIT
1	2	3	4	5
1.	CHRISTO RICO LADO., S.I.Kom. NIP. 199104012019011001	Penata Muda (III/a)	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama pada Sekretariat Jenderal	102.000
2.	RIZKY AULIA DWIYANTI, S.I.Kom. NIP. 199604212019012003	Penata Muda (III/a)	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama pada Sekretariat Jenderal	102.000
3.	HIDAYAH., S.I.Kom. NIP. 199306052019012001	Penata Muda (III/a)	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama pada Sekretariat Jenderal	102.000
4.	FEBRINA ROSSITA., S.S. NIP. 198711062019012001	Penata Muda (III/a)	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama pada Sekretariat Jenderal	102.000
5.	DIAH KHOIRUNNISA., S.Hum. NIP. 199407202019012001	Penata Muda (III/a)	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama pada Sekretariat Jenderal	102.000
6.	DIMAS ZAINUDDIN SUKMAJATNIKA., S.S. NIP. 198806142019011001	Penata Muda (III/a)	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama pada Direktorat Jenderal Imigrasi	102.000
7.	NINGSI DEMANTO., S.I.K. NIP. 199508312019012001	Penata Muda (III/a)	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama pada Direktorat Jenderal Imigrasi	102.000
8.	PRAVITEA YULIA ADHIATMA., S.I.Kom. NIP. 199607132019012001	Penata Muda (III/a)	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	102.000
9.	ANDREAS AUGUSTINO., S.S. NIP. 199408192019011001	Penata Muda (III/a)	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	102.000

1	2	3	4	5
10.	KUSTIN AYUWURAGIL DESMUFLIHAH., S.S. NIP. 199112142019012001	Penata Muda (III/a)	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	102.000
11.	DESTIKA AJENG WULANDARI., S.Hum. NIP. 199012302019012001	Penata Muda (III/a)	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	102.000



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,

SUTRISNO NIP. 196210151985031002